

Editorial Team

EDITOR IN-CHIEF

- Assoc. Prof. Dr. Drs. Abubakar Ajalil, M.Si, SCOPUS ID. [58634461600](#), Universitas Serambi Mekkah, Indonesia

MANAGING EDITOR

- Assoc. Prof. Dr. Dian Aswita, S.Pd, M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Aceh, ID SCOPUS : [57202957850](#), Indonesia

SECTION EDITORS

- Prof. Dr. Magdalena Mo Ching Mok, M. Ed, Educational University of Hongkong, ID SCOPUS 7006024212, Hong Kong
- Dr. Asriani, S. Pd., M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
- Dr. Hj. Rani Siti Fitriani, S.S., M. Hum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
- Dr. Wahyu Khafidah, S.Pd.I, MA, Serambi Mekkah University, Indonesia
- Dr. Usman Effendi, S.Sos., MM, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, Indonesia, Indonesia
- Dr. Hj. Darmawati, M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia
- Dr. Arfriani Maifizar S.E, M.Si., Universitas Teuku Umar Aceh Barat, Indonesia, ID SCOPUS [57210744149](#)., Indonesia
- Zhao Jing, M. ED, Gizhou Education University, China, China
- Nurlaili Ramli, S. SiT., MPH, Health Polytechnic of the Ministry of Health in Aceh, Aceh Besar. ID SCOPUS [57195919249](#), Indonesia
- Zaiyana Zaiyana Putri, Universitas Serambi Mekkah, ID SCOPUS [57211267424](#), Indonesia
- Fitri Wulandari, S.Pd., M. Hum, Universitas Islam Riau, ID SINTA 6704089, Indonesia
- JUNAIDI S, PD., M.PD., Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
- Said Ali Akbar, S. Pd., M. Si, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh ID SCOPUS [57190374979](#), Indonesia
- Muhammad Fajrin Pane, SH.I., M. Hum, Politeknik Tanjung Balai, Sumatera Utara, Indonesia
- Anita Noviyanti, S. Pd., M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia, ID SCOPUS [57219092073](#), Indonesia
- Drs. Burhanuddin AG., M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Aceh Indonesia, ID SCOPUS [57219343469](#), Indonesia
- Drs. Jailani, M. Pd, Universitas Serambi Mekkah ID SCOPUS [57219098536](#) Indonesia
- [Drs. Ridhwan Ismail, M. Pd, Universitas Serambi Mekkah ID SCOPUS 57219091724, Indonesia](#)
- Drs. Yulsafli - MA, Universitas Serambi Mekkah, ID SCOPUS , Indonesia
- Drs. Anwar S. Pd., M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh ID SCOPUS [58634699300](#), Indonesia

- Drs. Muhammad Isa, M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Aceh ID SCOPUS [57205735891](#), Indonesia
- Prof. Mahendran, P.hD, Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
- Dr. J. Karthikeyan, Ph.D, National College, Tiruchirappali, India
- Sophia Manning, Ph.D, Kean University New Jersey, USA

WEB AND OJS MANAGER

- Munawir Munawir, ST., MT, Universitas Serambi Mekkah, ID SCOPUS [57194214483](#) Indonesia

ADMINISTRATOR OFFICE AND LAYOUT TEAM

- Dra. Ismawirna M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia. ID SINTA 6167918, Indonesia
- Dra. Armi M, Si, Universitas Serambi Mekkah, Aceh. Indonesia ID SCOPUS [57219094630](#), Indonesia
- Said Ali Akbar, S. Pd., M. Si, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh ID SCOPUS 57190374979, Indonesia

ENGLISH LANGUAGE ADVISORS

- Septhia Irnanda, S.Pd., M.Tsol., Ph.D, Unversitas Serambi Mekkah, Aceh ID SCOPUS 5720957372, Indonesia
- Sabrina, S. Pd., M. Appling., M. Tran, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia
- Muhammad Aulia, S.Pd., MTSOL.,MA.(Res)., Ph.D, Syiah Kuala University, Aceh, ID Scopus 58785862800, Indonesia

LAYOUT EDITORS

- Samsuddin Samsuddin, Program Studi Teknik Komputer - Universitas Serambi Mekkah
- Dr. Nasir Ibrahim, SE., M. Si, Universitas Serambi Mekkah, Bld, Ekonomi dan Design Grafis
- Elvitriana Elvitriana, Prodi Teknik Lingkungan- Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah
- Firdaus Firdaus, Designer Grafis Zoom Printing, Aceh, Indonesia

PROOFREADERS

- Prof. Dr. Asnawi Abdullah, BSc.PH, MHSM, MSc.HPPF, DLSHTM, Ph.D, Universitas Muhammadiyah, Aceh, ID SCOPUS : 57202957850, Indonesia
- Ery Utomo, P.hD, Universitas Negeri Jakarta
- Muslem Daud, S. Ag., M. Ed., Ph.D, Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia, Indonesia
- Dr. Faradiba Sari Harahap, S. Pd., M. Pd, Politeknik Tanjung Balai, Sumatera Utara, Indonesia
- Dr. Muhammad Subhan, Ph.D., M.Sc., B.Eng., MLogM, Aff.M.ASCE, King Abdul Aziz University, Saudi Arabia
- Muhammad Aulia, S.Pd., MTSOL.,MA.(Res)., Ph.D, Syiah Kuala University, Aceh, ID ORCHID, Indonesia
- Exkarach Denang, M. Ed., Ph.D, Udom Tani University, Thailand
- Sabrina, S. Pd., M. Appling., M. Tran, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia
- Yunisrina Qismullah Yusuf, S. Pd., M. Ed., Ph.D, Universitas Syiah Kuala, Aceh, ID SCOPUS : 55351138500, Indonesia
- Dr. H. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M. Ag, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Depok, Indonesia

Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga (Studi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar)

Darwis Syarifuddin¹, Kusmawati Hatta², Fakhri Yusuf³, Ibrahim⁴

¹Darwis Syarifuddin adalah Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh, Indonesia
Email. awis2u@gmail.com

²Kusmawati Hatta adalah Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email. kusmawati.hatta@ar-raniry.ac.id

³Fakhri Yusuf adalah Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: fakhri.ssos@ar-raniry.ac.id

⁴Ibrahim adalah Dosen Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia
Email. ibrahimi.sufi@serambimekkah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas peran strategis penyuluh agama Islam dalam mediasi konflik rumah tangga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Konflik rumah tangga yang umum dilaporkan meliputi masalah ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pertengkaran akibat komunikasi yang buruk. Penyuluh agama Islam berfungsi sebagai informator, mediator, serta konselor dengan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan mediasi. Penyuluh agama Islam tidak hanya bertugas memberikan nasihat keagamaan tetapi juga memfasilitasi solusi yang konstruktif untuk mencegah perceraian dan membangun kembali keharmonisan keluarga. Studi ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas penyuluh agama dalam komunikasi dan mediasi berbasis budaya dan agama.

Keywords : penyuluh agama, mediasi, konflik rumah tangga

PENDAHULUAN

Pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Pernikahan merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam mewujudkan impian supaya keluarga harmonis, setiap keluarga dianjurkan untuk memperhatikan serta memberikan kasih sayang pada setiap anggota keluarga, interaksi antar anggota keluarga sangatlah penting dalam membangun rumah tangga yang baik. Penyuluh agama harus memahami berbagai nilai lokal yang ditabungkan atau malee dalam masyarakat (Abubakar, A. dkk. 2019). Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan

berkurangnya ketegangan, kekecewaan, puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.² Namun, dalam perjalanannya, tidak sedikit pasangan yang menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga mulai dari yang kecil sampai yang besar, dari pertengkaran kecil sampai dapat menyebabkan perceraian dan runtuhnya kehidupan rumah tangga (broken home). Penyebabnya bisa karena ketidaksepakatan mengenai pembagian peran, keuangan, judi online, perselingkuhan hingga masalah komunikasi antara suami dan istri yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam banyak kasus, konflik rumah tangga berpotensi membahayakan keharmonisan keluarga dan dapat berujung pada perceraian jika tidak ditangani dengan baik.

Terjadinya konflik dalam keluarga atau rumah tangga merupakan suatu hal yang wajar terjadi, karena semua keluarga pasti pernah mengalaminya. Maka dari itu, konflik keluarga bukanlah hal yang menakutkan tetapi suatu hal yang menjadi pembeda adalah bagaimana cara anggota keluarga mengatasi dan menyelesaikan masalahnya. Kenyataan akan adanya konflik yang berkaitan dengan rumah tangga yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh sebuah keluarga, menunjukkan diperlukan adanya bantuan dari orang lain untuk turut serta mengatasi konflik rumah tangga. Salah satu solusi penyelesaian konflik tersebut adalah dengan pendekatan agama dalam masyarakat (Sianipar, G., dkk. 2023).

Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan rumah tangga selalu saja ada masalah di dalamnya, menunjukan pula perlunya bantuan penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan mengenai pembinaan kehidupan berkeluarga. Hal ini karena penyuluh agama adalah seorang yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan melalui bahasa agama kepada kelompok atau sasaran.

Penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk media penerangan atau obor. Sedangkan penyuluh adalah orang yang bertugas memberikan penerangan atau penunjuk jalan. Sehingga, makna arti dalam kata penyuluhan yaitu suatu kegiatan mendidik suatu individu atau kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya (Ayu Sariningsi, 2011;. Yusuf Imron 2015).

Penyuluh Agama Islam merupakan seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dibawah naungan kementerian agama untuk melaksanakan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam kepada masyarakat berdasarkan ajaran agama Islam. Salah satu tugas dan tanggung jawab penyuluh agama Islam adalah mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Dalam menghadapi konflik rumah tangga, mediasi dianggap sebagai salah satu solusi yang efektif. Penyuluh agama Islam memiliki peran penting dalam proses ini, terutama karena mereka tidak hanya memberikan nasihat secara umum, tetapi juga membimbing pasangan berdasarkan ajaran agama. Sebagai seorang

mediator, penyuluh agama harus mampu menerapkan strategi komunikasi yang efektif untuk mendamaikan pasangan yang berselisih. Hal ini sesuai dengan peran penyuluh agama Islam yang tidak hanya bertugas menyampaikan ajaran agama, tetapi juga bertindak sebagai penengah dalam konflik sosial (Hartono, 2013).

Berbagai macam konflik rumah tangga yang terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang agama, tentang keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, dan kurangnya keimanan dari diri seseorang. Maka dari itulah rumah tangga tersebut akan hancur (broken home), sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan bahkan terjadi perceraian.

Berdasarkan hasil observasi awal yang sudah penulis lakukan di KUA Kecamatan Ingin Jaya yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar, banyak kasus konflik dalam rumah tangga yang diadukan ke KUA untuk mendapatkan konsultasi dan juga jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Dalam hal ini penyuluh agama islam memiliki peran yang sangat penting sebagai pemberi nasehat, penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan untuk mencegah sampai terjadi perceraian. Peran penyuluh agama islam di KUA adalah melakukan bimbingan kepada kelompok masyarakat, mengenai pembinaan keluarga sakinah, hal ini dilakukan untuk mencegah konflik rumah tangga dan mencegah sampai terjadinya perceraian.

Pendapat dari (Ade Imelda Frimayanti, 2018) bahwa penyuluh agama Islam memiliki posisi strategis dalam masyarakat sebagai tokoh yang dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Kemampuan komunikasi yang efektif menjadi kunci utama bagi penyuluh agama Islam dalam menjalankan perannya sebagai mediator konflik rumah tangga.

Komunikasi yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dengan pelapor dalam proses mendamaikan kasus rumah tangga merupakan aspek penting yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini karena keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan penyuluh dalam membangun reputasi yang baik, menggali informasi, dan memberikan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam dan konteks budaya setempat (Safrilsyah, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses komunikasi yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dengan pelapor dalam upaya mendamaikan kasus rumah tangga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Dengan memahami dinamika komunikasi tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam penyelesaian konflik rumah tangga di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menjawab

pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis atau juga adalah langkah-langkah ilmiah yang sistematis dan logis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan data yang dikumpulkan secara empiris (Sugiyono, 2019). Metode penelitian mencakup pendekatan, teknik, dan alat yang digunakan yang dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau campuran.

I. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Syarifuddin Jurdi, 2023).

Penelitian “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga” merupakan penelitian pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus (case study). Pendekatan kualitatif deskriptif ini sangat relevan untuk penelitian ini karena fokus pada pemahaman mendalam memungkinkan peneliti menggali secara mendalam proses komunikasi antara penyuluh agama dan pelapor. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif partisipan, mengamati interaksi, dan menginterpretasikan makna dari peristiwa yang terjadi.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang bagaimana komunikasi antara penyuluh agama Islam dan pelapor berlangsung dalam konteks penanganan kasus rumah tangga di KUA Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang sensitif terhadap konteks budaya dan agama setempat, sambil tetap memberikan gambaran yang komprehensif tentang proses komunikasi dan penanganan kasus (Lexy J. Moleong, 2007).

II. Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ingin Jaya terletak di Aceh Besar, yang beralamat Jl. Rel Kereta Api, Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23116, koordinat G974+WF3, salah satu kabupaten kota yang berbatasan dengan kota Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh. KUA Ingin Jaya berada di daerah yang relatif jauh dengan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Besar kota Jantho, dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari pusat Kota Banda Aceh. Akses menuju KUA cukup mudah, karena lokasinya berada di sepanjang jalan utama yang menghubungkan Banda Aceh dengan kabupaten-kabupaten kota lainnya di Aceh Besar.

KUA Ingin Jaya dikelilingi oleh pemukiman warga, lembaga pendidikan, dan beberapa fasilitas umum. Di sekitar kantor ini terdapat beberapa sekolah dan Masjid. Lingkungan sekitarnya memiliki suasana yang tenang, mencerminkan karakteristik wilayah pinggiran kota dengan area pertanian dan lahan hijau yang luas. Gedung KUA Ingin Jaya terdiri dari bangunan kantor administratif dengan desain arsitektur yang sederhana namun fungsional. Terdapat ruangan untuk melayani konsultasi pernikahan,

mediasi perceraian, serta urusan keagamaan lainnya. Fasilitas di dalamnya meliputi ruang tunggu, ruang konseling, dan ruang pelayanan administrasi.

III. Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data adalah merupakan asal usul tempat data dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Sumber data sangat penting

karena mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Pemilihan sumber data yang tepat sangat penting untuk keberhasilan sebuah penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus teliti dalam memilih sumber data yang akan digunakan, memastikan bahwa data tersebut relevan, akurat, dan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab.

1. Data Primer

Sumber data Primer ialah sumber data yang didapatkan dari informasi khusus mengenai data yang bersumber dari seseorang mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari subjek penelitian atau fenomena yang sedang diteliti. Data ini diperoleh melalui metode seperti wawancara, observasi langsung, survei, atau eksperimen. Karena data primer dihasilkan langsung dari lapangan, data ini biasanya memiliki tingkat relevansi yang tinggi dengan tujuan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian sebelumnya, menggunakan sistem mengumpulkan atau mengutip keterangan dari beberapa sumber informasi lain seperti artikel ataupun laporan. Sumber tersebut yang digunakan sebagai data penunjang guna memperkuat data-data atau fakta yang mampu menyempurnakan hasil penelitian, dan menentukan keabsahan dalam suatu penelitian yang penulis lakukan. Sumber data sekunder adalah data yang sudah ada dan telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti sendiri. Data ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi, arsip, dan data yang diterbitkan oleh lembaga atau organisasi lain.

IV. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian karena menentukan kualitas dan relevansi data yang diperoleh. Dalam konteks penelitian mengenai Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga”, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang relevan untuk digunakan:

1. Wawancara

Wawancara ialah suatu tahapan tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh dua belah pihak atau lebih. Teknik wawancara sangat diperlukan dalam rangka tahapan pengumpulan data, dari sumber informasi atau tangan pertama. Pada tahapan ini, wawancara dijadikan pelengkap hasil dari tahapan pengumpulan data (Abdulrahman Fathoni, 2011).

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk

menggali informasi secara mendalam dari responden melalui percakapan langsung. Di KUA Kecamatan Ingin Jaya terdapat 2 orang penyuluh agama Islam PNS, 2 orang penyuluh agama Islam P3K dan 7 penyuluh agama Islam Non PNS.

2. Observasi

Observasi ialah proses dalam mengumpulkan data dengan mengamati dan menulis atau mencatat secara sistematis pada suatu peristiwa yang terlihat pada objek penelitian. Dalam konteks penelitian komunikasi Penyuluh dengan Pelapor, observasi dapat digunakan untuk melihat bagaimana penanganan kasus ketika pelapor mendatangi penyuluh, bagaimana interaksi antara penyuluh dengan pelapor, serta efektifitas komunikasi penyuluh dengan pelapor dalam menyelesaikan kasus yang sedang ditangani.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah tahapan pengumpulan data bersangkutan atau keterkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi yang dibutuhkan dalam teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menelaah dokumen-dokumen yang relevan, seperti arsip, laporan penyelesaian kasus-kasus sebelumnya, atau catatan resmi yang terkait dengan komunikasi Penyuluh dengan Pelapor.

V. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana data akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola dan temuan-temuan kunci terkait komunikasi Penyuluh Agama Islam dengan Pelapor, di mana data dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau tema yang muncul. Teknik ini terdiri dari beberapa tahap:

1. Reduksi Data: Peneliti menyaring dan memilih data yang relevan untuk analisis, serta membuang data yang tidak penting.
2. Penyajian Data: Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi atau matriks agar lebih mudah dianalisis.
3. Penarikan Kesimpulan: Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola atau tema yang ditemukan dalam data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Penyuluh

Penyuluh Agama Islam adalah tenaga fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Mereka berperan sebagai pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tugas pokok Penyuluh Agama Islam meliputi:

1. Penyuluh sebagai Informatif, penyuluh sebagai tempat memperoleh informasi berkenaan dengan kehidupan keagamaan.
2. Penyuluh sebagai Edukatif, penyuluh sebagai orang yang diamanahi mendidik dan memberikan pembelajaran kepada umat sejalan dengan ajaran agama.

3. Penyuluh sebagai Advokatif, penyuluh berperan untuk membela dari sasaran ancaman dan gangguan. Penyuluh sebagai Konsultatif, penyuluh sebagai tempat bertanya, mengadu dan penyelesaian masalah.

Di Aceh, penyuluh agama Islam memiliki posisi yang unik mengingat penerapan syariat Islam di provinsi tersebut. Penyuluh agama Islam di Aceh tidak hanya berperan sebagai pembimbing spiritual saja, tetapi juga sebagai mediator dalam berbagai persoalan sosial, termasuk konflik rumah tangga. Peran multi ini menuntut kompetensi yang lebih kompleks dari para penyuluh sehingga mereka dituntut untuk lebih aktif dan energik dalam masyarakat.

Keberhasilan penyuluh agama Islam dalam menangani kasus rumah tangga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan integritas penyuluh. Oleh karena itu, pembinaan kapasitas penyuluh agama Islam, baik dari segi pengetahuan agama maupun keterampilan komunikasi dan mediasi, menjadi sangat penting.

Penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Ingin Jaya memiliki berbagai peran dalam membantu penyelesaian kasus rumah tangga melalui mediasi, yang meliputi:

1. Penyuluh Sebagai Penasehat Keluarga.

Penyuluh agama Islam di KUA memberikan bimbingan dan nasihat agama kepada pasangan suami-istri yang mengalami konflik. Mereka memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga berdasarkan ajaran Islam dan nilai-nilai moral, serta menjelaskan posisi hukum dan tanggung jawab masing-masing pihak (suami dan istri) dalam pernikahan menurut syariat Islam.

2. Mediator yang netral.

Salah satu peran utama penyuluh agama Islam adalah sebagai mediator yang netral dalam menyelesaikan konflik keluarga. Dalam banyak kasus, penyuluh agama bertindak sebagai perantara antara pelaku dan korban, menciptakan suasana dialog yang damai dan konstruktif. Mereka mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak dan membantu mereka mencari solusi yang saling menguntungkan, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

3. Penghubung dengan Lembaga Hukum.

Jika mediasi gagal atau jika kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangat berat, penyuluh agama Islam di KUA juga berperan dalam menghubungkan korban dengan lembaga hukum atau perlindungan sosial. Mereka dapat membantu korban untuk melaporkan kasus kekerasan kepada pihak yang berwenang, seperti kepolisian atau lembaga sosial, serta mengarahkan korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.

4. Pengawasan dan Pendampingan Lanjutan Setelah proses mediasi.

Penyuluh agama Islam di KUA sering kali melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pasangan suami istri, terutama korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, untuk memastikan bahwa hasil mediasi dijalankan dengan baik

2. Mediasi Konflik Rumah Tangga

Istilah mediasi secara luas mengacu pada setiap contoh di mana pihak ketiga membantu orang lain mencapai kesepakatan. Lebih khusus lagi, mediasi memiliki struktur, jadwal, dan dinamika yang tidak dimiliki oleh negosiasi "biasa". Prosesnya bersifat pribadi dan rahasia, mungkin ditegakkan oleh hukum. Partisipasi biasanya bersifat sukarela. Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan memfasilitasi daripada mengarahkan proses. Mediasi menjadi solusi yang lebih damai dan diterima secara interpersonal untuk mengakhiri konflik. Mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa sebesar apa pun (Safrilsyah, 2020).

Istilah konflik merupakan kata kerja yang berasal dari bahasa Latin *configure*, artinya saling memukul. Kemudian diadopsi bahasa Inggris menjadi *conflict*, dan diadopsi bahasa Indonesia menjadi konflik. Konsep ini memberikan penegasan bahwa sebuah konflik terjadi karena adanya interaksi fisik antara dua pihak atau lebih. Konflik antara kelompok merupakan wujud dari interaksi sosial, yang dapat terjadi pada komunitas manapun, yang sumbernya adalah perbedaan kepentingan (Wirawan, 2020).

Pengertian rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu dapur. Rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 11 adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan

3. Penyebab Konflik

Konflik dalam rumah tangga adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Konflik ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksepakatan mengenai pembagian peran sehingga menimbulkan pertengkaran, keuangan, judi online, perselingkuhan hingga masalah komunikasi antara suami dan istri. Dalam banyak kasus, konflik rumah tangga berpotensi membahayakan keharmonisan keluarga dan dapat berujung pada perceraian jika tidak ditangani dengan baik.

a) Pertengkaran

Pertengkaran dalam rumah tangga antara suami dan istri memang tidak bisa dihindarkan. Setiap rumah tangga pasti memiliki masalahnya masing-masing. Kedua pihak suami maupun istri harus memiliki kendali pada dirinya masing-masing agar situasi yang tidak menyenangkan tersebut tidak semakin menjadi parah, tetapi bagaimana agar perlahan dapat dikendalikan. Salah satu penyebab dari pertengkaran adalah kesalahpahaman dan perbedaan pendapat. Komunikasi yang kurang antara pasangan suami dan istri menimbulkan persepsi yang berbeda (Winardi, 2007; Christine P, Andu, 2021)

Penyuluh agama islam dalam menangani konflik rumah tangga selalunya akan memberikan pemahaman, penasehatan dan pengertian kepada pasangan suami-istri yang berkonflik dengan

cara mediasi bersama, pasangan suami istri saling menyesuaikan dengan cara mengalah, mencapai kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap ibu Yusriana S.H.I penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar mengatakan bahwa salah satu jenis konflik yang biasa dilaporkan adalah pertengkaran dalam rumah tangga. “salah satu masalah/konflik yang dilaporkan adalah pertengkaran, pertengkaran seperti perbedaan pendapat antara suami istri, dalam sebuah keluarga pasti ada yang namanya konflik, cekcok dan pertengkaran tapi bagaimana kita menyikapinya. Peran Penyuluh agama di KUA Ingin Jaya menyikapi pertengkaran dalam rumah tangga dengan, penyelesaian dengan konsesi bersama, pasangan suami istri saling menyesuaikan dengan cara mengalah, mencapai kesepakatan (Nurdin Ahmad, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap bapak H. Anwar Sadat S.Ag salah seorang penyuluh agama Islam senior Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar mengatakan setiap suami istri pasti pernah atau sedang mengalami masalah, masalah yang dihadapi sangat beranekah ragam. Pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri adalah hal lumrah yang dialami oleh siapa saja yang berumah tangga.

“pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal wajar, hal tersebut terjadi karena adanya keinginan yang harus didahulukan oleh pasangannya serta respon pasangan yang tidak sesuai dengan keinginannya, jalan tengah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir pertengkaran antara suami dan istri adalah dengan berdiskusi dan jalin hubungan komunikasi yang baik dengan pasangan, membicarakan hal-hal yang diinginkan oleh pasangan, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing karena tidak ada pasangan yang sempurna di dunia ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap bapak H. Nurdin Ahmad salah seorang penyuluh agama Islam Non PNS Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar mengatakan bahwa salah satu Konflik dalam rumah tangga adalah pertengkaran.

“pertengkaran merupakan salah satu konflik dalam keluarga, banyak hal menjadi pemicu pertengkaran seperti perbedaan pendapat, uang bahkan juga anak, tugas penyuluh disini memberikan pemahaman, nasehat dan pengertian kepada keluarga yang mengalami konflik.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 3 responden ditemukan bahwa salah satu jenis konflik rumah tangga yang di ajukan di Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar adalah pertengkaran. Penyuluh agama memberikan pemahaman, penasehatan dan pengertian kepada pasangan suami-istri yang berkonflik dengan cara : penyelesaian dengan konsesi bersama, pasangan suami istri saling menyesuaikan dengan cara mengalah, mencapai kesepakatan.

b) Kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

fisik, seksual, psikologi dan atau menelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Rika Saraswati, 2009).

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga, akan tetapi kenyataannya justru masih ada rumah tangga yang menjadi tempat tidak aman karena terjadi tindak kekerasan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah suami dan yang menjadi korban adalah istri, terjadinya kekerasan yang di alami oleh perempuan memiliki beberapa bentuk seperti kekerasan fisik dan kekerasan batin. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dapat melukai tubuh seseorang. Adapun kekerasan batin atau psikis yang biasa dilakukan oleh suami karena tidak bisa mengontrol emosi sehingga mengeluarkan perkataan yang dapat melukai hati pasangannya.

Penyuluh agama islam sangat berupaya menangani konflik rumah tangga salah satunya kekerasan dalam rumah tangga dengan mengajak dan mempersilahkan keluarga yang berkonflik menceritakan masalah atau konflik yang telah di alami menceritakan kasus kekerasan yang terjadi dengan terperinci dan detail bertujuan untuk mendapatkan informasi yang cukup atas permasalahan yang terjadi, setelah penyuluh mengetahui dan paham apa yang terjadi penyuluh agama menanyakan apakah mau bercerai atau atau menyelesaikan masalah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap bapak H. Anwar Sadat S.Ag penyuluh agama Islam senior Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar mengungkapkan bahwa ada 2 bentuk kekerasan dalam rumah tangga, pertama kekerasan verbal dan kedua kekerasan fisik.

“Ada 2 bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang pertama kekerasan verbal, kekerasan verbal seperti hinaan, cacian, dan makian. Kedua kekerasan fisik, kekerasan fisik seperti memukul, menampar, dan menendang, Cara menghindari kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan memperkuat keimanan, ketakwaan kepada Allah dan belajar lagi menghargai pasangan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap ibu Siti Sarah penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Islam Non ASN Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar mengungkapkan salah satu jenis konflik/permasalahan yang pernah di ajukan adalah kekerasan dalam rumah tangga.

“keluarga yang mengalami konflik KDRT, kami persilahkan terlebih dahulu menceritakan kasus kekerasan yang terjadi dengan terperinci dan detail. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang cukup atas permasalahan yang terjadi, setelah kami paham apa yang terjadi kami tanyakan apakah mau bercerai atau menyelesaikan masalah.”

c) Ekonomi

Kebutuhan ekonomi atau nafkah merupakan salah satu hal yang sangat urgen dalam kehidupan berumah tangga. penting nya ekonomi dalam keluarga/nafkah harus di perhatikan dalam oleh anggota keluarga terutama bagi seorang suami sebagai pemegang tanggung jawab nafkah keluarga atas tanggung jawabnya (istri dan anaknya). Jika

nafkah ini tidak diperhatikan dengan baik sering kali menjadi hal pengancam keutuhan rumah tangga. oleh karena itu pasangan suami istri khususnya suami sebagai pemegang kewajiban memberi nafkah tidak bisa menanggapi hal sepele dalam masalah ini.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Muhammad S.Pd.I penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Islam Non ASN Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar mengungkapkan salah faktor perceraian yang dilaporkan yaitu masalah ekonomi.

“salah satu faktor perceraian dan konflik rumah tangga yang dilaporkan adalah masalah ekonomi, kurangnya nafkah dari suami, pendapatan suami rendah, suami pengangguran dan tidak mau bekerja, dalam islam keluarga yang mengalami masalah ekonomi seharusnya mengubah cara hidup menjadi lebih mandiri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. perceraian memang di perbolehkan dalam islam tapi sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah.”(Muntasir, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bapak H. Anwar Sadat S.Ag penyuluh agama Islam senior Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar juga mengungkapkan salah satu faktor perceraian yang dilaporkan yaitu masalah ekonomi.

“masalah ekonomi menjadi salah satu jenis konflik yang biasa terjadi dalam keluarga, biasanya masalah ekonomi yang terjadi akibat kurangnya pemasukan sedangkan kebutuhan rumah tangga banyak” (Megi Tindagen, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Muntasir S.Sos selaku salah satu Penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Ingin Jaya mengungkapkan ekonomi juga menjadi salah satu konflik yang pernah di laporkan.

“Ekonomi juga menjadi salah satu konflik rumah tangga yang pernah dilaporkan di KUA, suami tidak memberikan nafkah kepada istri karna tidak mau bekerja sedangkan kebutuhan rumah tangga banyak yang harus dipenuhi. Perannya penyuluh memberikan pemahaman dan menasehari suami dan istri. memberikan nasehat kepada suami bahwa tugas dan kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Kita juga menasehati istri agar bersabar terhadap ujian yang datang dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini di lakukan agar tidak terjadi perceraian”.

Dalam hal ini yang dimaksud konflik dan penyebab perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, di antar mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya dan

terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga iya menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

d) Perselingkuhan

Perselingkuhan dapat diartikan sebagai keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan merupakan pasangannya, perselingkuhan umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurangnya pemahaman agama, lemahnya rasa cinta dan rasa syukur, kurangnya komunikasi, sikap egois dari masing-masing dan kurang mampu menyesuaikan diri.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Siti Aisyah, S.Sy., M.H, selaku penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Ingin Jaya mengungkapkan salah satu faktor perceraian yang dilaporkan yaitu masalah perselingkuhan.

“salah satu konflik/masalah yang biasa di laporkan ke KUA adalah masalah perselingkuhan, perselingkuhan bisa jadi lakukan suami atau istri, seperti suami bekerja dan istri hanya dirumah, suami selingkuh di tempat kerja, dampak dari perselingkuhan adalah anak jadi kami memberikan bimbingan penasehatan atau pehaman, karena mereka yang berselingkuh kurangnya pemahaman agama, selingkuh sangat dilarang dalam islam”

Berdasarkan hasil wawancara H. Anwar Sadat S.Ag penyuluh agama Islam senior Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Ingin Jaya mengungkapkan salah satu faktor perceraian yang dilaporkan yaitu masalah perselingkuhan.

“perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh suami, tetapi konflik/masalah perselingkuhan juga di lakukan oleh istri, ketika pasangan suami istri berjahuan seperti suami bekerja di luar kota atau daerah dan istri hanya dirumah istri merasakan kesepian dan mencari kesenangan bersama orang lain”(Megi Tindagen, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penyuluh agama Islam di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar jenis-jenis konflik rumah tangga yang biasa dilaporkan ke KUA yaitu pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ekonomi dan perselingkuhan.

4. Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam

Komunikasi penyuluh agama Islam merupakan aspek penting dalam upaya membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam berbagai permasalahan keagamaan dan sosial. Penyuluh agama Islam berperan sebagai agen perubahan yang memfasilitasi transformasi pemahaman dan perilaku keagamaan masyarakat melalui komunikasi yang efektif¹. Dalam konteks ini, kemampuan komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan penyuluh dalam menjalankan tugasnya. (Arifin, M. 2019)

Pentingnya pendekatan komunikasi interpersonal dalam penyuluhan agama, terutama ketika berhadapan dengan masalah-masalah sensitif seperti konflik rumah tangga. Pendekatan ini memungkinkan terbangunnya kepercayaan dan keterbukaan antara penyuluh dan pelapor, yang sangat diperlukan dalam proses penyelesaian masalah. Konflik rumah tangga sering menjadi ancaman bagi keharmonisan keluarga. Di tengah tantangan ini, penyuluh agama Islam memainkan peran penting sebagai mediator untuk memulihkan hubungan antara suami dan istri. Berikut adalah strategi

komunikasi yang diterapkan oleh penyuluh agama Islam dalam upaya mediasi konflik rumah tangga:

a. Komunikasi Personal

Penyuluh agama Islam memulai mediasi dengan komunikasi langsung kepada masing-masing pihak yang berkonflik. Tahap ini penting untuk menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan. Penyuluh mendengarkan cerita suami dan istri secara terpisah untuk memahami perspektif mereka. Komunikasi personal ini juga memberikan ruang aman bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan keluhan tanpa tekanan. Pendekatan personal ini didukung dengan sikap empati, mendengarkan aktif, dan tanpa penghakiman. Dengan cara ini, penyuluh dapat menggali akar konflik, seperti persoalan ekonomi, komunikasi yang buruk, atau bahkan perselingkuhan. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi interpersonal yang menekankan pentingnya empati dan mendengarkan dalam membangun hubungan yang saling percaya.

b. Musyawarah Berbasis Ajaran Islam

Tahap berikutnya adalah mengajak pasangan berdialog dalam suasana musyawarah. Penyuluh menjelaskan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga berdasarkan ajaran Islam, seperti konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam tahap ini, nasihat agama menjadi panduan utama. Penyuluh menekankan nilai-nilai Islam seperti tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga, pentingnya komunikasi yang baik, dan keutamaan saling memaafkan. Dengan pendekatan ini, konflik diubah menjadi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki hubungan (Efendi, R, 2019)

c. Netralitas dan Objektivitas

Sebagai mediator, penyuluh agama Islam menjaga posisi netral. Mereka menghindari berpihak pada salah satu pihak agar kedua belah pihak merasa didengarkan secara adil. Penyuluh juga fokus pada solusi, bukan memperdebatkan masalah. Pendekatan objektif ini membantu pasangan merasa dihargai dan lebih terbuka untuk menerima solusi. Netralitas penyuluh menjadi kunci kepercayaan dalam proses mediasi.

d. Teknik Mendengarkan Aktif

Kemampuan mendengarkan aktif adalah fondasi strategi komunikasi penyuluh agama. Penyuluh tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga memahami emosi dan kebutuhan tersembunyi yang disampaikan oleh pasangan. Setelah mendengarkan, penyuluh merefleksikan kembali poin-poin utama untuk memastikan bahwa pesan dipahami dengan benar. Teknik ini membantu menghindari kesalahpahaman dan membangun kepercayaan antara pasangan (Moore, Christopher W, 2014)

e. Penggunaan Bahasa yang Tepat

Penyuluh menggunakan bahasa yang non-konfrontasional, menghindari kata-kata yang dapat memperburuk situasi. Sebaliknya, mereka menggunakan ungkapan yang lembut, membangun, dan penuh hikmah. Sebagai contoh, dalam konflik yang melibatkan perselingkuhan, penyuluh mengingatkan pentingnya kesetiaan melalui kisah-kisah dari Al-Qur'an dan hadis tanpa menyalahkan secara langsung. Hal ini

relevan dengan pentingnya bahasa positif dalam mediasi konflik sebagaimana dijelaskan oleh para pakar komunikasi.

f. Strategi Pendekatan Budaya

Dalam konteks masyarakat Aceh, yang memiliki budaya dan tradisi Islam yang kuat, penyuluh mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam proses mediasi. Mereka menggunakan contoh nyata dari kehidupan masyarakat setempat untuk menunjukkan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Pendekatan budaya ini memperkuat relevansi pesan yang disampaikan dan membuat pasangan lebih mudah menerima solusi.

g. Tahapan Mediasi

Proses mediasi dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Tahap Awal: Penyuluh mengidentifikasi akar konflik melalui wawancara dengan masing-masing pihak.
2. Tahap Diskusi: Penyuluh memfasilitasi dialog bersama, membantu pasangan menemukan akar masalah dan mengeksplorasi solusi.
3. Tahap Kesepakatan: Penyuluh memastikan pasangan mencapai kesepakatan yang adil, berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tahapan ini memastikan proses mediasi berjalan terstruktur dan efektif.

h. Pendampingan Pasca-Mediasi

Penyuluh tidak hanya berhenti pada proses mediasi, tetapi juga memberikan bimbingan lanjutan. Mereka menjadwalkan sesi pendampingan untuk memantau keberhasilan implementasi solusi yang telah disepakati. Selain itu, penyuluh memberikan bimbingan spiritual agar pasangan semakin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mampu menghindari konflik serupa di masa depan (Sairin, Sjafri, 2003.; Efendi, R, 2019).

Strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam memediasi konflik rumah tangga mengedepankan pendekatan yang empatik, netral, dan berlandaskan ajaran Islam. Dengan mendengarkan aktif, menggunakan bahasa yang membangun, dan memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal, penyuluh membantu pasangan menemukan solusi yang adil dan menjaga keharmonisan keluarga. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat fondasi spiritual keluarga untuk menghadapi tantangan di masa mendatang.

SARAN

Dalam penelitian ini, peran penyuluh agama Islam dalam memediasi konflik rumah tangga telah menunjukkan hasil yang signifikan, namun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat efektivitas mediasi yang dilakukan. Salah satu saran utama adalah perlunya pelatihan berkelanjutan bagi penyuluh agama Islam, khususnya dalam penguasaan teknik komunikasi interpersonal dan strategi mediasi yang lebih terstruktur. Kemampuan ini akan membantu penyuluh dalam menangani berbagai konflik yang kompleks dengan pendekatan yang lebih profesional dan empatik.

Selain itu, perlu adanya pembaruan kurikulum pelatihan yang menyesuaikan dengan tantangan zaman, seperti konflik yang disebabkan oleh perubahan sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Misalnya, isu terkait dampak media sosial atau judi online dalam rumah tangga, yang menjadi salah satu pemicu konflik. Dengan memahami dinamika baru ini, penyuluh agama dapat memberikan solusi yang lebih relevan dan kontekstual.

Saran lainnya adalah memperkuat kolaborasi antara penyuluh agama Islam dan lembaga lain, seperti konselor keluarga, psikolog, dan aparat hukum. Pendekatan lintas sektor ini memungkinkan solusi yang lebih komprehensif, terutama untuk kasus-kasus yang membutuhkan intervensi hukum atau pendampingan psikologis. Kolaborasi ini juga dapat meringankan beban kerja penyuluh dan mempercepat penyelesaian konflik.

Tidak kalah penting, penyuluh agama perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung tugasnya. Penyediaan media komunikasi digital, seperti aplikasi konsultasi daring atau platform edukasi keluarga, dapat membantu penyuluh menjangkau lebih banyak pasangan yang membutuhkan nasihat dan bimbingan tanpa batasan waktu dan lokasi.

Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk peningkatan anggaran, penyediaan fasilitas pendukung, maupun kebijakan yang mendukung profesionalisme penyuluh agama. Dengan berbagai langkah ini, diharapkan peran penyuluh agama dalam membangun keharmonisan rumah tangga dapat semakin optimal dan relevan dalam menghadapi tantangan masa kini.

KESIMPULAN

Penyuluh agama Islam memainkan peran yang sangat strategis dalam upaya mediasi konflik rumah tangga, terutama di masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. Konflik rumah tangga, seperti masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan pertengkaran akibat komunikasi yang buruk, menjadi ancaman serius bagi keharmonisan keluarga. Penyuluh agama bertindak sebagai mediator yang netral dan konselor yang berlandaskan ajaran Islam, membantu pasangan suami-istri menemukan solusi yang tidak hanya memecahkan masalah tetapi juga memperkuat fondasi spiritual keluarga.

Keberhasilan mediasi ini sangat bergantung pada strategi komunikasi yang diterapkan oleh penyuluh. Melalui pendekatan personal, penyuluh mendengarkan secara aktif dan menciptakan ruang yang aman bagi setiap pihak untuk berbicara. Musyawarah berbasis ajaran Islam digunakan untuk memberikan panduan moral dan spiritual, dengan menekankan pentingnya nilai-nilai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Netralitas dan objektivitas yang dijaga oleh penyuluh menjadi kunci keberhasilan dalam membangun rasa keadilan dan kepercayaan antara kedua belah pihak.

Selain itu, penyuluh agama juga mengintegrasikan pendekatan budaya lokal dalam mediasi, memperkuat relevansi solusi yang ditawarkan. Pendampingan pasca-mediasi menjadi langkah penting lainnya, di mana penyuluh memastikan implementasi solusi yang telah disepakati serta memberikan bimbingan spiritual agar konflik serupa

tidak terulang. Dengan berbagai upaya ini, penyuluh agama tidak hanya membantu menyelesaikan konflik, tetapi juga berperan dalam menjaga ketahanan keluarga dan mencegah perceraian.

REFERENCES

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Abubakar, A., Srimulyani, E., & Anwar, A. (2019). Identification of some distinctive values of Acehese Malee (Shyness) for character education. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 7(1), 125-140.
- Ade Imelda Frimayanti, "Komunikasi Efektif dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga," *Jurnal Komunikasi Islam* 8, no. 2 (2018): 208-227.
- Anwar Sadat, Penyuluh agama Islam Fungsional PNS Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Diwawancarai pada tanggal 13 November 2024.
- Arifin, M. Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 12(2), (2019).
- Ayu Sariningsi, *Peranan Penyuluh Agama Dalam Konseling Keluarga* (Bandung: UIN, 2011) Christine Purnamasari Andu, *Faktor-Faktor Pertengkaran Antara Suami-Istri Di Dalam Rumah Tangga Serta Pemicunya*, (Communication : 2021)
- Daradjat, Zakiah, *Keluarga Sakinah dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 11, (Cet. 1; Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990)
- DeVito, Joseph A., *The Interpersonal Communication Book*, 14th ed. (New York: Pearson, 2016).
- Efendi, R. Pendekatan Komunikasi Interpersonal dalam Penyuluhan Agama. *Media Komunikasi Islam*, 8(3), (2021).
- Gibb, Jack, "Defensive Communication," *Journal of Communication*, vol. 11, no. 3 (1961): 141-148.
- Hartono dan Boy Soemadji, *Psikologi Konseling* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>, diakses pada 20 November 2024:21.20
- Julia Eva Putri, *Peran Konselor Dalam Konseling Untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga* (Sungai Penuh :STKIP Muhammadiyah).
- Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012).
- Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999,

- Megi Tindagen, Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi : 2020)
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018). Moore, Christopher W., The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, 4th ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 2014).
- Muhammad, Penyuluh agama Islam Non PNS Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Diwawancarai pada tanggal 13 November 2024.
- Muntasir, Penyuluh agama Islam P3K Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Diwawancarai pada tanggal 13 November 2024.
- Nurdin Ahmad, Penyuluh agama Islam Non PNS Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Diwawancarai pada tanggal 13 November 2024.
- Q.S. Ar-Rum: 21, tentang prinsip keluarga sakinah.
- Rika Saraswati, Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (PT Citra Aditya Bakti, Bandung : 2009)
- Safrihsyah, "Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Umat," (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020).
- Sairin, Sjafri, Budaya dan Konflik dalam Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). Siti Aisyah, Penyuluh agama Islam P3K Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Diwawancarai pada tanggal 13 November 2024.
- Siti Sarah, Penyuluh agama Islam Non ASN Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Diwawancarai pada tanggal 13 November 2024.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2019). Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Syarifuddin Jurdi, "Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial," (Jakarta: Kencana, 2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. Winardi, Konflik dan Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan) (Cet. 2; Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Yusriana, Penyuluh agama Islam Fungsional PNS Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Diwawancarai pada tanggal 13 November 2024.
- Yusuf, Imron. Penyuluh Agama: Peran dan Tantangan. (Jakarta: Kencana, 2015).

Sianipar, G., Judijanto, L., Jenuri, J., Abubakar, A., Hakim, L. D. R., & Supriyanto, A. (2023). Pengaruh agama terhadap penyelesaian konflik sosial di masyarakat. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 149-152.

**Copyright © 2025, Darwis Syarifuddin, Kusmawati Hatta, Fakhri
Yusuf, Ibrahim**

The manuscript open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.